



PUTUSAN

Nomor 0015/Pdt.G/2021/PTA.Bdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pembanding, umur Xx tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 0099/SKH/2021/PA.Sdn., tanggal 19 Januari 2021 memberikan kuasa kepada Pengacara Pembanding Advokat pada Kantor Pengacara Pembanding & Associate yang beralamat di, Kota Bandarlampung, sebelumnya sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur Xx tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 0729/SKH/2020/PA.Sdn., tanggal 30 Juni 2020 memberikan kuasa kepada Pengacara Terbanding.,Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Pengacara Terbanding. & Rekan yang beralamat di Kabupaten Lampung Timur, sebelumnya sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 1 dari 22 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 16 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal 1442 Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 1. 1 (satu) unit Bangunan Rumah Permanen di atas tanah pekarangan milik Tergugat Rekonvensi. Dengan luas bangunan rumah permanen 166,9 m2 (seratus enam puluh enam koma sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun III, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas:
Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Utara : Hasbi
Sebelah Timur : Abas/Mushola
Sebelah Selatan : Siti
 2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf b gugatan rekonvensi) dengan luas 4917,09 m2 (empat ribu sembilan ratus tujuh belas koma nol sembilan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas:
Sebelah Barat berbatas dengan : Mat Yani
Sebelah Timur berbatas dengan : Sukri

Hal. 2 dari 22 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan : Mat Piah

Sebelah Selatan berbatas dengan : Mat Yani

3. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf c gugatan rekonsensi) dengan luas 2204 m² (dua ribu dua ratus empat meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : tanah milik Khoirudin

Sebelah Timur : tanah milki Jawa

Sebelah Selatan : tanah milik kadir (alm)

Sebelah Utara : tanah milik Rudi Cik Ning

4. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf d gugatan rekonsensi) dengan luas 9780,98 m² (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh koma sembilan delapan meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas objek sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatas dengan : Bohari / Bun

Sebelah Timur berbatas dengan : Salih / Jinem

Sebelah Utara berbatas dengan : Sam Krio

Sebelah Selatan berbatas dengan : Ram / Saliro

5. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf e gugatan rekonsensi) dengan luas 2766,29 m² (dua ribu tujuh ratus enam puluh enam koma dua sembilan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas objek sebagai berikut

Sebelah Utara : Idoy Tewong/Rohidi

Sebelah Selatan :Runay

Sebelah Barat : Sair/paramita

Sebelah Timur : Mat yani

Hal. 3 dari 22 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf f gugatan rekonvensi) dengan ukuran 35 meter x 79 meter, luas 2765 m² (dua ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lam dengan batas-batas objek sebagai berikut
Sebelah Utara : tanah milik Beranek/Tabrani
Sebelah Selatan : tanah milik PN Usman
Sebelah Barat : tanah milik Taufik
Sebelah Timur : tanah milik Abas
7. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf g gugatan rekonvensi) dengan luas 5110,36m² (lima ribu seratus sepuluh koma tiga enam meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : tanah milik Alamsah
Sebelah Selatan : tanah milik Nata
Sebelah Barat : tanah milik Pandek (Efendi)
Sebelah Timur : tanah milik Samuri
8. 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 12130,25 m² (dua belas ribu seratus tiga puluh koma dua lima meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat berbatasan dengan Suhar
Sebelah Timur berbatasan dengan Kayu Cuput
Sebelah Utara berbatasan dengan Senin/Serunai
Sebelah Selatan berbatasan dengan Selamat Mudisak
9. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf i gugatan rekonvensi) dengan luas 4877,64 m² (empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma enam empat meter persegi), yang terletak di Dusun III, Desa Maringgai,

Hal. 4 dari 22 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Tamrin

Timur berbatasan dengan Jalal Togel

Utara berbatasan dengan Suhai

Selatan berbatasan dengan Tan Malaka

10. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf k gugatan rekonsensi) dengan luas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Bustomi

Timur berbatasan dengan Ason, Aijah

Utara berbatasan dengan Jabar

Selatan berbatasan dengan Ason Aijah

11. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf l gugatan rekonsensi) dengan luas 3846,78 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh enam koma tujuh delapan meter persegi), yang terletak di Dusun I, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Radin ayam potong

Timur berbatasan dengan Asmunik

Utara berbatasan dengan Sudin

Selatan berbatasan dengan Darwis

12. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf m gugatan rekonsensi) dengan luas 2586,92 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh enam koma sembilan dua meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Pardi (dahulu Jabardin)

Hal. 5 dari 22 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Rasyid
Sebelah Selatan : Khoirul Minak Madu
Sebelah Utara : Zainudin

13. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf n gugatan rekonvensi) dengan luas 3988,08m² (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol delapan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Saparudin/jalan
Timur berbatasan dengan Hendra
Utara berbatasan dengan Senin/binem
Selatan berbatasan dengan mat/piah, Sariah/Tanis

14. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf o gugatan rekonvensi) dengan luas 7943,5 m² (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma lima meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Misrak
Timur berbatasan dengan Yam/Juwita
Utara berbatasan dengan Heri/Tika
Selatan berbatasan dengan Jalan Anderlak

15. 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 1666 m² (seribu enam ratus enam puluh enam meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Mutiah
Sebelah Barat : Midawati
Sebelah Selatan : Suprin
Sebelah Utara : Senimar

Hal. 6 dari 22 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf q gugatan rekonvensi) dengan luas 4020 m² (empat ribu dua puluh meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:
Barat berbatasan dengan Ram/selibo/Romli
Timur berbatasan dengan Sal/Masmunah/Sul Bari
Utara berbatasan dengan Usin/Dam
Selatan berbatasan dengan Sakban/Raden
17. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf s gugatan rekonvensi) dengan luas 4728,12 m² (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma dua belas meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:
Barat berbatasan dengan Sulaiman
Timur berbatasan dengan Mansah
Utara berbatasan dengan Suban
Selatan berbatasan dengan Romli
18. 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro, dengan Nomor Polisi BE 3085 NQ;
19. 1 (satu) unit sepeda motor (objek huruf u gugatan rekonvensi) merk Honda Beat, type X1B02N04L0 A/T, tahun pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi BE 6914 PX, Nomor Rangka MH1JFP118FK990616 dan Nomor Mesin JFP1E-1981986, Warna Putih Merah, atas nama Hernani

sebagai harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut adalah Penggugat Rekonvensi berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum Dalam Rekonvensi nomor 2 di atas dan Tergugat Rekonvensi berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua)

Hal. 7 dari 22 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum Dalam Rekonvensi nomor 3 di atas

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi sesuai hak bagiannya sebagaimana diktum dalam rekonvensi nomor 3 di atas, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai putusan ini;
5. Menolak untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.591.000,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana bahwa Pemohon/Pembanding pada tanggal 22 Desember 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 16 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal 1442 Hijriyah*. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Desember 2020;

Bahwa dalam mengajukan permohonan banding, Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori banding tanpa tanggal, Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 19 Januari 2021, Sedangkan Termohon/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Januari 2021 yang disampaikan melalui kuasanya bernama Pengacara Terbanding dan menyerahkan kepada pihak Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana tanggal 20 Januari 2021, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya (Pembanding) pada tanggal 1 Februari 2021;

Hal. 8 dari 22 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada masing-masing pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 15 Januari 2021 untuk Pembanding dan tanggal 18 Januari untuk Terbanding;

Bahwa Pemohon/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA Sdn., tanggal 19 Januari 2021, sedangkan Termohon/Terbanding melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukadana, Nomor 0789/Pdt.G/2021/PA.Sdn., tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 0015/Pdt.G/2021/PTA. Bdl, tanggal 24 Februari 2021. Untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemohon/Pembanding tertanggal 22 Desember 2020, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Sukadana yang diajukan banding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Desember 2020, yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, yaitu belum melampaui 14 hari sejak putusan tersebut diucapkan, atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Pemohon dalam perkara pada tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 9 dari 22 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 26 ayat (1) Unang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pemohon/Pembanding dibenarkan sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa *legal standing* kuasa hukum Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 147 R.Bg, jo Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak dapat memberi kuasa hukum kepada seorang Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya di muka Pengadilan. Atas dasar itu Pemohon/Pembanding telah memberi kuasa kepada Pengacara Pembandingh Advokat pada Kantor Pengacara Pembanding yang beralamat di Jalan Purnawirawan gang Swadaya 5C, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandarlampung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/Pdt.G/LA/2021, tanggal 02 Januari 2021;

Menimbang, bahwa demikian pula Termohon/Terbanding telah memberi kuasa khusus kepada Pengacara Terbanding.,Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Pengacara Terbanding. &Rekan yang beralamat di JalanSoekarno-Hatta Nomor 393, RT 01 RW 06, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding tersebut telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, dengan telah menunjukkan dan melampirkan foto copy Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku,serta Surat Kuasa dari pemberi kuasa (Pembanding dan Terbanding materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan

Hal. 10 dari 22 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding tersebut telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn., tanggal 16 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal 1442 Hijriyah* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, memori banding dan kontra memori banding dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Sukadana yang mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dalam Rekonvensi, pada prinsipnya sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih menjadi pendapat sendiri dalam memutus perkara ini, namun dianggap perlu untuk menambah pertimbangan dan memperbaiki amar putusan, sebagaimana terurai berikut ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan pada tingkat pertama bahwa rumah tangga Pemohon / Pembanding dan Termohon / Terbanding telah ternyata tidak harmonis lagi, dan telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun kemudian telah diusahakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim, Mediator dan keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 22 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bersikukuh untuk tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, hal ini telah ada tuntunannya dalam al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا طلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan (pecahnya rumah tangga) antara Pemohon /Pembanding dan Termohon/Terbanding tidaklah semata-mata karena kesalahan Termohon/Terbanding, melainkan lebih disebabkan karena kegagalan Pemohon/Pembanding dalam membina dirinya sendiri dan keluarganya, dan hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan norma/tuntunan yang mengatur tentang kewajiban sebagai seorang suami yaitu:

- a. Firman Allah dalam Surat An-Nisak ayat 34 yang artinya:
"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) dari sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya"
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 34 ayat (1) menyebutkan :
"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";
- c. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Sukadana yang mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi kiranya sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapat sendiri dalam memutus perkara *a quo*, akan tetapi khusus mengenai gugatan Rekonvensi yang berkaitan dengan **mut'ah**, akan dipertimbangkan tersendiri sebagai berikut;

Hal. 12 dari 22 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah menikah pada tanggal 29 Mei 1994 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ini berarti sudah lebih kurang 26 tahun menjalani kehidupan rumah tangga yang tentunya suka dan duka sudah sama-sama dirasakan, kemudian sebagaimana disebutkan di atas bahwa kesalahan yang menyebabkan pecahnya rumah tangga bukanlah semata-mata atas kesalahan Termohon/Terbanding, melainkan juga karena kegagalan Pemohon/ Pembanding dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah oleh suami kepada isteri yang diceraikan adalah didasarkan kepada :

- a. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 241, yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقاتُ مَنَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa";*

- b. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: *"memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul"*
- c. Pasal 158 huruf b menyebutkan mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : *"perceraian itu atas kehendak suami";*

Menimbang, bahwa dari ketiga ketentuan di atas, pemberian mut'ah dari bekas suami kepada bekas isteri tidak gugur karena isteri dalam keadaan nusyuz, Dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding patut untuk dibebani memberi mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, yang jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama, terlepas dari apa penyebabnya, ternyata Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah memberikan emas 24 karat seberat 80 gram kepada Termohon Konvensi/

Hal. 13 dari 22 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dan ternyata emas seberat 80 gram tersebut bukan harta bawaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan juga tidak disebut sebagai bagian dari harta gono gini mereka. Kemudian dalam jawaban terhadap gugatan Rekonvensi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding menerangkan bahwa mohon agar pemberian berupa emas 24 karat seberat 80 gram itu ditetapkan sebagai pembayar nafkah terhutang, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sukadana dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebagai isteri yang nusyuz, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf b tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, maskan dan kiswah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa adalah wajar dan tepat apabila pemberian emas 80 gram tersebut ditetapkan sebagai pemberian mut'ah oleh Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi/ Pembanding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dan oleh karena pemberian tersebut telah diterima baik oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sukadana ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 16 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1442 Hijriah, patut untuk dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 14 dari 22 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA. Sdn tanggal 16 Desember 2020, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil awal 1442 Hijriah, dengan memperbaiki amar putusan, sehingga selengkap nya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. 1 (satu) unit Bangunan Rumah Permanen di atas tanah pekarangan milik Tergugat Rekonvensi. Dengan luas bangunan rumah permanen 166,9 m2 (seratus enam puluh enam koma sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun III, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas:
Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Utara : Hasbi
Sebelah Timur : Abas/Mushola
Sebelah Selatan : Siti;
 - 2.2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf b gugatan rekonvensi) dengan luas 4917,09 m2 (empat ribu sembilan ratus tujuh belas koma nol

Hal. 15 dari 22 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas:

Sebelah Barat berbatas dengan : Mat Yani

Sebelah Timur berbatas dengan : Sukri

Sebelah Utara berbatas dengan : Mat Piah

Sebelah Selatan berbatas dengan : Mat Yani;

- 2.3.** 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf c gugatan reconvensi) dengan luas 2204 m² (dua ribu dua ratus empat meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : tanah milik Khoirudin

Sebelah Timur : tanah milik Jawa

Sebelah Selatan : tanah milik kadir (alm)

Sebelah Utara : tanah milik Rudi Cik Ning;

- 2.4.** 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf d gugatan reconvensi) dengan luas 9780,98 m² (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh koma sembilan delapan meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas objek sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatas dengan : Bohari / Bun

Sebelah Timur berbatas dengan : Salih / Jinem

Sebelah Utara berbatas dengan : Sam Krio

Sebelah Selatan berbatas dengan : Ram / Saliro;

- 2.5.** 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf e gugatan reconvensi) dengan luas 2766,29 m² (dua ribu tujuh ratus enam puluh enam koma dua sembilan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas objek sebagai berikut

Hal. **16** dari **22 halaman** Putusan No. 0015/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Idoy Tewong/Rohidi
Sebelah Selatan : Runay
Sebelah Barat : Sair/paramita
Sebelah Timur : Mat yani;

- 2.6. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf f gugatan rekonsensi) dengan ukuran 35 meter x 79 meter, luas 2765 m² (dua ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lam

Sebelah Utara : tanah milik Beranek/Tabrani
Sebelah Selatan : tanah milik PN Usman
Sebelah Barat : tanah milik Taufik
Sebelah Timur : tanah milik Abas;

- 2.7. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf g gugatan rekonsensi) dengan luas 5110,36 m² (lima ribu seratus sepuluh koma tiga enam meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik Alamsah
Sebelah Selatan : tanah milik Nata
Sebelah Barat : tanah milik Pandek (Efendi)
Sebelah Timur : tanah milik Samuri;

- 2.8. 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 12130,25 m² (dua belas ribu seratus tiga puluh koma dua lima meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : berbatasan dengan Suhar
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kayu Cuput
Sebelah Utara : berbatasan dengan Senin/Serunai
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selamat Mudisak;

Hal. 17 dari 22 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9.1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf i gugatan rekonvensi) dengan luas 4877,64 m² (empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma enam empat meter persegi), yang terletak di Dusun III, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : berbatasan dengan Tamrin
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalal Togel
Sebelah Utara : berbatasan dengan Suhai
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tan Malaka;

2.10. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf k gugatan rekonvensi) dengan luas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : berbatasan dengan Bustomi
Sebelah Timur : berbatasan dengan Ason, Aijah
Sebelah Utara : berbatasan dengan Jabar
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Ason Aijah;

2.11. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf l gugatan rekonvensi) dengan luas 3846,78 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh enam koma tujuh delapan meter persegi), yang terletak di Dusun I, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : berbatasan dengan Radin ayam potong
Sebelah Timu : berbatasan dengan Asmunik
Sebelah Utara : berbatasan dengan Sudin
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Darwis;

2.12. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf m gugatan rekonvensi) dengan luas 2586,92 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh enam koma sembilan dua meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai,

Hal. **18** dari **22 halaman** Putusan No. 0015/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Pardi (dahulu Jabardin)

Sebelah Barat : Rasyid

Sebelah Selatan : Khoirul Minak Madu

Sebelah Utara : Zainudin;

2.13. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf n gugatan rekonsensi) dengan luas 3988,08m² (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol delapan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : berbatasan dengan Saparudin/jalan

Sebelah Timur : berbatasan dengan Hendra

Sebelah Utara : berbatasan dengan Senin/binem

Sebelah Selatan : berbatasan dengan mat/piah, Sariah/Tanis;

2.14. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf o gugatan rekonsensi) dengan luas 7943,5 m² (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma lima meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : berbatasan dengan Misrak

Sebelah Timur : berbatasan dengan Yam/Juwita

Sebelah Utara : berbatasan dengan Heri/Tika

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Anderlak

2.15. 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 1666 m² (seribu enam ratus enam puluh enam meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Mutiah

Hal. 19 dari 22 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Midawati

Sebelah Selatan : Suprin

Sebelah Utara : Senimar;

- 2.16. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf q gugatan rekonsensi) dengan luas 4020 m² (empat ribu dua puluh meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : berbatasan dengan Ram/selibo/Romli

Sebelah Timur : berbatasan dengan Sal/Masmunah/Sul Bari

Sebelah Utara : berbatasan dengan Usin/Dam

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sakban/Raden;

- 2.17 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf s gugatan rekonsensi) dengan luas 4728,12 m² (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma dua belas meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : berbatasan dengan Sulaiman

Sebelah Timur : berbatasan dengan Mansah

Sebelah Utara : berbatasan dengan Suban

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Romli;

- 2.18. 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro, dengan Nomor Polisi BE 3085 NQ;

- 2.19. 1 (satu) unit sepeda motor (objek huruf u gugatan rekonsensi) merk Honda Beat, type X1B02N04L0 A/T, tahun pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi BE 6914 PX, Nomor Rangka MH1JFP118FK990616 dan Nomor Mesin JFP1E-1981986, Warna Putih Merah, atas nama Hernani **sebagai harta bersama milik Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi**

3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi atas harta bersama tersebut masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari

Hal. 20 dari 22 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum **Dalam Rekonvensi** nomor 2 (2.1 sampai 2.19) di atas;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan hak PenggugatRekonvensisesuai hak bagiannya sebagaimana diktum **dalam rekonvensi** nomor 3 di atas, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada PenggugatRekonvensi dan TergugatRekonvensisesuai putusan ini;
5. Menetapkan pemberian emas 24 karat seberat 80 gram dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai mut'ah untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp8.591.000,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab 1442 Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Imamuddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Damsyi, M.H.**, dan **Drs.H. Sahrudin, S.H, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 4 *Sya'ban 1442 Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H.Sarman, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Hal. 21 dari 22 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Imamuddin, S.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Damsyi, M.H.

Drs.H.Sahrudin, S.H, M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Sarman, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp130.000,00,-
2. Redaksi	Rp 10.000,00,-
3. Materai	<u>RP 10.000,00,-</u>
Jumlah	Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.